

EKSTRADISI  
DALAM  
HUKUM  
INTERNASIONAL  
MODERN

17-03-2017

# EKSTRADISI

## DALAM

### HUKUM INTERNASIONAL MODERN

No. Klass	341.48 PAR e
No. Induk	142227 Tgl 17-03-2017
Hadiah/Beli	
Dari	LPM UNPAR

Naskah PENGKAJIAN MASALAH HUKUM PERKEMBANGAN EKSTRADISI ini merupakan hasil dari TIM PENGKAJIAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: G-43. PR . 09 . 03 Tahun 2004, Tanggal 21 Januari 2004, yang terdiri dari :

Ketua : I Wayan Parthiana, S. H., M. H.  
Sekretaris : Chairijah, S. H., M. H., Ph. D.  
Anggota : Drs. Ansyad M`bay, S. H.  
Drs. Susno Duadji, S. H.  
Ramelan, S. H., M. H.  
Listiarini Wulandari, S. H., M. H.  
Suharyo, S. H.  
Ema Suantika, S. Sos.

K e t u a ,

I Wayan Parthiana, S. H. , M. H.

---

# EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL MODERN

---



341-48

FAR

C

147197- F/SD-PH

17.03.2017

**KATALOG DALAM TERBITAN****Parthiana, I Wayan**

Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern / oleh  
I Wayan Parthiana. Cet. I. Bandung: Yrama Widya,  
2009.

616 hal. ; 15,5 x 24 cm

ISBN 978-979-077-091-1

1. Ekstradisi                      I. Judul

345.052

## **EKSTRADISI Dalam Hukum Internasional Modern**

Oleh : I Wayan Parthiana

Copyright © 2009 pada CV. YRAMA WIDYA

Design Cover : Ade Mulyana

Tata Letak : Udung

Montase : Widya Studio

Cetakan I : Desember 2009

Diterbitkan Oleh : PENERBIT YRAMA WIDYA

Jl. Permai 28 No. 97-100

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5403518-5403533 Fax. (022) 5403518

**ANGGOTA IKAPI**

e-mail: [ynamawidya@indo.net.id](mailto:ynamawidya@indo.net.id) (Penjualan)

e-mail: [yrama.redaksi@gmail.com](mailto:yrama.redaksi@gmail.com) (Redaksi)

<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian  
atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya  
tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berhasilnya saya menyelesaikan penyusunan buku ini walaupun dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dewasa ini pranata hukum ekstradisi mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama karena timbulnya pelbagai macam kejahatan atau tindak pidana lintas batas negara yang semakin canggih. Demikian pula pengaturan pranata hukum ekstradisi tidak lagi terbatas pada perjanjian-perjanjian ekstradisi tetapi juga di dalam perjanjian-perjanjian yang secara khusus mengatur tentang kejahatan internasional dan di dalamnya pranata hukum ekstradisi ini diintegrasikan di dalamnya. Lebih-lebih lagi dengan diperkenalkannya *Model Treaty on Extradition* oleh Majelis Umum PBB yang dapat dikatakan sebagai perpaduan antara usaha pengkodifikasian dan pengembangan progresif pranata hukum ekstradisi yang oleh negara-negara kini dijadikan sebagai suatu model yang diikuti dalam pembuatan perjanjian-perjanjian ekstradisi baik bilateral ataupun multilateral.

Oleh karena itulah buku ini disusun sesuai dengan perkembangan dari pranata hukum ekstradisi itu sendiri dan tentu saja diproyeksikan bahwa buku ini diharapkan dapat mengantisipasi terus perkembangan tersebut. Sejauhmana kemampuan isi buku ini mengantisipasinya, waktulah yang akan menentukannya. Jika misalnya, dalam jangka waktu yang singkat ke depan terjadi perkembangan pranata hukum ekstradisi yang sangat pesat sehingga buku ini dalam jangka waktu singkat sudah ketinggalan jaman, maka tidak ada jalan lain selain dari merombak secara total substansinya, bahkan mungkin harus disusun lagi buku yang baru tentang ekstradisi ini.

Dalam penyusunan buku ini, saya tidak banyak menggunakan literatur berupa buku-buku teks tentang ekstradisi atau yang isinya mengandung pembahasan tentang ekstradisi sebab pada hakekatnya pembahasannya relatif tidaklah jauh berbeda antara yang satu dengan lainnya. Yang lebih banyak saya gunakan adalah berita-berita dalam surat kabar atau majalah yang berkaitan dengan ekstradisi yang dapat dikatakan sebagai materi-materi yang sangat aktual. Itupun hanya sebagai contoh kasus untuk menunjukkan adanya perkembangan mutakhir dari pranata hukum ekstradisi ini. Itulah sebabnya, dalam Daftar Bacaan sebagaimana lazimnya

dicantumkan di dalam bagian paling akhir dari suatu buku, para pembaca hanya dapat menjumpai beberapa buku saja dan itupun buku-buku lama yang sudah sering saya gunakan sebelumnya dalam pembahasan tentang substansi ekstradisi.

Namun demikian, buku ini masih jauh dari sempurna. Disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik substansinya maupun penulisannya masih belum sepenuhnya mengikuti penulisan bahasa yang baik dan benar. Semua ini adalah merupakan tanggung jawab saya. Oleh karena itu, setiap kritik ataupun koreksi dari siapa dan dari manapun, akan saya terima dengan senang hati.

Sebagai akhir kata, saya persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca, semoga dapat memberikan manfaat dalam mempelajari dan medalami pranata hukum ekstradisi ini. Kepada Penerbit Yrama Widya, Bandung, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menerbitkan buku ini

*Penulis,*

*I Wayan Parthiana*

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	5
Daftar isi .....	7
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>19</b>

<b>BAB I</b>	<b>ASAL MULA, PERKEMBANGAN, PENGERTIAN, SUBSTANSI DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI</b> .....	<b>25</b>
I.1	ASAL MULA DAN PERKEMBANGAN EKSTRADISI .....	25
I.2	MENGAPA NEGARA-NEGARA MEMILIH PRANATA HUKUM EKSTRADISI?.....	29
I.2.1	Beberapa Kelemahan dari Pengusiran.....	31
I.2.2	Beberapa Kelemahan dari Ekstradisi.....	33
I.3	PENGERTIAN, SUBSTANSI, DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI.....	34
I.3.1	Pengertian Ekstradisi.....	34
I.3.2	Unsur-unsur Ekstradisi.....	39
I.3.2.a	Unsur subyek hukumnya .....	39
I.3.2.a.1	Negara-peminta .....	39
I.3.2.a.2	Negara-diminta.....	39
I.3.2.b	Unsur obyek hukumnya .....	40
I.3.2.c	Unsur tata cara atau prosedur .....	40
I.3.2.d	Unsur maksud dan tujuan .....	42
I.3.2.e	Unsur dasar atau landasan hukum.....	43
I.4	EKSTRADISI SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL.....	43
I.4.1	Apakah Negara-diminta Berkewajiban Menyerahkan Orang yang Diminta Kepada Negara-peminta?.....	43
I.4.2	Ekstradisi Semula Tumbuh dan Berkembang Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional....	45
I.4.3	Perjanjian-perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi .....	46
I.4.3.a	Perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral.....	48
I.4.3.b	Hubungan antara perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral.....	50
I.4.4	Perjanjian Lain yang Sejenis dengan Ekstradisi .....	54

I.4.5 Peraturan Perundang-undangan Nasional Negara-negara Tentang Ekstradisi .....	55
I.4.6 Peraturan Perundang-undangan Nasional Lain yang Berkaitan dengan Ekstradisi .....	59
I.4.7 Kesiapan Untuk Mengekstradisi Berdasarkan Prinsip Hubungan Baik Secara Timbal Balik.....	60

<b>BAB II</b>	<b>DIMENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL DARI EKSTRADISI.....</b>	<b>63</b>
II.1	PENGANTAR.....	63
II.2	DIMENSI INTERNASIONAL DARI EKSTRADISI .....	64
II.3	DIMENSI NASIONAL DARI EKSTRADISI.	67
II.4	KESALINGTERKAITAN ANTARA DIMENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL DARI EKSTRADISI.....	71
II.5	DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DARI EKSTRADISI PADA TATARAN INTER- NASIONAL DAN NASIONAL .....	72

<b>BAB III</b>	<b>SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI EKSTRADISI .....</b>	<b>75</b>
III.1	PENGANTAR.....	75
III.2	KAIDAH-KAIDAH HUKUM TENTANG EKSTRADISI YANG BERSUMBER DARI HUKUM INTERNASIONAL.....	76
III.2.1	Perjanjian-perjanjian Internasional.....	76
III.2.1.a	Perjanjian-perjanjian internasional bilateral tentang ekstradisi.....	76
III.2.1.b	Perjanjian-perjanjian internasional multilateral tentang ekstradisi.....	78
III.2.1.c	Perjanjian-perjanjian internasional tentang kejahatan internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang ekstradisi.....	79
III.2.1.d	Model tentang perjanjian ekstradisi.....	83
III.2.2	Hukum Kebiasaan Internasional .....	84
III.2.3	Keputusan atau Resolusi Organisasi Internasional.....	86
III.2.4	Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional.....	88

III.2.5	Pendapat Para Ahli.....	90
III.2.6	Asas-asas Hukum Umum .....	91
III.3	KAIDAH-KAIDAH HUKUM TENTANG EKSTRADISI ATAU YANG BERKAITAN DENGAN EKSTRADISI YANG BER- SUMBER DARI HUKUM NASIONAL.....	92
III.3.1	Peraturan Perundang-undangan Nasional Tentang Ekstradisi.....	93
III.3.2	Perjanjian-perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi yang Telah Diratifikasi dan Diberlakukan ke Dalam Hukum Nasional.....	93
III.3.3	Peraturan Perundang-undangan Pidana Nasional .....	94
III.3.4	Hukum Kebiasaan Nasional.....	95
III.3.5	Putusan Badan Peradilan Nasional.....	96
III.3.6	Pendapat Para Ahli.....	96
III.4	HUBUNGAN ANTARA SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI EKSTRADISI YANG BERASAL DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	97
III.5	EKSTRADISI SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL .....	99

#### **BAB IV ASAS-ASAS HUKUM DARI EKSTRADISI ..... 103**

IV.1	PENGANTAR.....	103
IV.2	ASAS-ASAS HUKUM DARI EKSTRADISI	104
IV.2.1	Asas Kejahatan Ganda .....	104
IV.2.1.a	Pengertian asas kejahatan ganda.....	104
IV.2.1.b	Perumusan asas kejahatan ganda dalam perjanjian ekstradisi .....	109
IV.2.1.b.1	Sistem daftar ( <i>list system or enumerative system</i> ).....	109
IV.2.1.b.2	Sistem tanpa daftar atau <i>eliminative system</i> .....	112
IV.2.1.b.3	Sistem kombinasi atau sistem campuran.....	114
IV.2.1.c	Berpartisipasi dan percobaan dalam melakukan kejahatan.....	119
IV.2.2	Asas Kekhususan .....	121

IV.2.2.a	Pengertian dan ruang lingkup asas kekhususan .....	121
IV.2.2.b	Pengesampingan terhadap asas kekhususan .....	125
IV.2.2.c	Ruang lingkup asas kekhususan .....	130
IV.2.3	Asas Tidak Mengekstradisikan Warga-negara.....	135
IV.2.4	Asas Tidak Mengekstradisikan Pelaku Kejahatan politik.....	137
IV.2.5	Asas ne/non bis in idem.....	139
IV.2.6	Asas Daluwarsa .....	146
IV.2.6.a	Hukum negara manakah yang berlaku mengenai daluwarsa ini?.....	147
IV.2.6.b	Mulai kapan saat daluwarsa itu ditentukan? .....	150
IV.2.6.c	Pengaturan tentang daluwarsa di dalam perjanjian ekstradisi .....	152
IV.2.6.d	Perjanjian ekstradisi yang tidak mengatur tentang daluwarsa.....	158
IV.2.6.e	Tidak berlakunya daluwarsa terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.....	159

## BAB V

	<b>KAIDAH-KAIDAH HUKUM MATERIIL-SUBSTANSIAL DARI EKSTRADISI.....</b>	<b>165</b>
V.1	PENGANTAR.....	165
V.2	BEBERAPA KAIDAH HUKUM MATERIIL-SUBSTANSIAL DARI EKSTRADISI .....	166
V.2.1	Kewajiban Untuk Melakukan Ekstradisi	166
V.2.2	Tempat Dilakukannya Kejahatan.....	169
V.2.3	Tentang Yurisdiksi .....	174
V.2.4	Bantuan Hukum dan Hak-hak Orang yang Diminta .....	177
V.2.5	Kejahatan Militer .....	178
V.2.5.a	Pengaturan tentang kejahatan militer di dalam perjanjian ekstradisi.....	179
V.2.5.b	Kejahatan militer dan kejahatan biasa yang saling berkaitan.....	183
V.2.5.c	Perjanjian ekstradisi yang sama sekali tidak mengatur tentang kejahatan militer.....	185

V.2.5.d	Ada dugaan kuat bahwa negara-peminta akan mengadili orang yang diminta disamping berdasarkan kejahatan biasa juga berdasarkan kejahatan militer.....	186
V.2.6	Kejahatan Fiskal .....	187
V.2.7	Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati .....	196
V.2.8	Tentang Wilayah Masing-masing Pihak..	199
V.2.9	Ruang Lingkup Teritorial Berlakunya Perjanjian Ekstradisi .....	200
V.2.10	Tentang Putusan Pengadilan in absentia	204
V.2.11	Tentang Pengampunan .....	213

<b>BAB VI</b>	<b>KAIDAH-KAIDAH HUKUM FORMAL-PROSEDURAL DARI EKSTRADISI .....</b>	<b>219</b>
VI.1	PENGANTAR.....	219
VI.2	BEBERAPA KAIDAH HUKUM FORMAL-PROSEDURAL DARI EKSTRADISI .....	220
VI.2.1	Prosedur Pengajuan Permintaan Oleh Negara-peminta Kepada Negara-diminta	220
VI.2.2	Surat Permintaan Untuk Pengekstradisi-an yang Harus Disertai dengan Dokumentasi yang Dibutuhkan .....	223
VI.2.3	Prosedur Pemberitahuan Tentang Dikabulkan Atauupun Ditolakny Permintaan Negara-peminta .....	227
VI.2.4	Prosedur Mengenai Penahanan Orang yang Diminta .....	232
VI.2.5	Proses Pemeriksaan Atas Orang yang Diminta yang Sedang Berlangsung di Negara-diminta Baik Atas Kejahatan yang Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Meminta Pengekstradisiannya Atauupun Atas Kejahatan Lain .....	233
VI.2.6	Pengekstradisi Sementara Atau Pengekstradisi Bersyarat .....	239
VI.2.7	Pengekstradisi Orang yang Diminta Oleh Negara-diminta Kepada Negara-peminta .....	243
VI.2.8	Penundaan Untuk Mengekstradisi....	245
VI.2.9	Penyerahan Barang.....	249
VI.2.10	Ada Lebih dari Satu Negara-peminta.....	251

VI.2.10.a	Permintaan negara-peminta yang manakah yang lebih dahulu diterima oleh negara-diminta? .....	252
VI.2.10.b	Berat ringannya bobot kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta pengekstradisiannya .....	252
VI.2.10.c	Dengan negara-peminta yang mana negara-diminta telah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi?.....	253
VI.2.10.d	Orang yang diminta berkewarganegaraan dari negara-peminta yang mana?.....	254
VI.2.10.e	Di wilayah negara-peminta yang manakah kejahatan itu dilakukan?.....	255
VI.2.10.f	Di wilayah negara-peminta yang manakah kejahatan itu telah menimbulkan korban yang paling besar? .....	256
VI.2.11	Pengekstradisian Melalui Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan .....	256
VI.2.12	Transit Atau Melewati Wilayah Negara Ketiga .....	263
VI.2.12.a	Pengaturan tentang transit atau melewati dalam perjanjian ekstradisi multilateral .....	265
VI.2.12.b	Pengaturan tentang transit di dalam perjanjian ekstradisi bilateral .....	273
VI.2.13	Pengekstradisian Orang yang Diminta Kepada Negara-ketiga.....	277
VI.2.14	Masalah Biaya .....	280
VI.2.15	Bahasa yang Digunakan .....	286

<b>BAB VII</b>	<b>KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI .....</b>	<b>289</b>
VII.1	PENGANTAR.....	289
VII.2	HUKUMAN MATI DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.....	291
VII.3	PRO KONTRA TERHADAP HUKUMAN MATI .....	292
VII.4	PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	293

VII.5	POSISI NEGARA-PEMINTA DAN NEGARA-DIMINTA DALAM MASALAH EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI ..	297
VII.5.1	Negara-negara yang Mensyaratkan Ada- nya Perjanjian Ekstradisi Lebih Dahulu .	298
VII.5.2	Negara-negara yang Tidak Mensyarat- kan Adanya Perjanjian Ekstradisi Lebih Dahulu.....	305
VII.6	DILEMA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI DALAM TEORI DAN PRAKTEK EKSTRADISI .....	308

<b>BAB VIII</b>	<b>KEJAHATAN POLITIK .....</b>	<b>313</b>
VIII.1	PENGANTAR .....	313
VIII.2	DIMENSI HISTORIS DARI KEJAHATAN POLITIK.....	314
VIII.3	MENGAPA PELAKU KEJAHATAN POLITIK TIDAK BOLEH DIEKSTRADISI- KAN? .....	319
VIII.4	APA SEBENARNYA YANG DIMAKSUD DENGAN KEJAHATAN POLITIK? .....	326
VIII.5	PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN POLITIK DI DALAM PERJANJIAN- PERJANJIAN EKSTRADISI.....	330
VIII.6	KEJAHATAN POLITIK DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARA DAN BEBERAPA MASALAHNYA .....	343
VIII.6.1	Praktek Inggris.....	343
VIII.6.2	Praktek Amerika Serikat.....	348
VIII.6.3	Praktek Negara-negara di Kawasan Eropah Kontinental.....	351
VIII.6.4	Praktek Indonesia .....	353
VIII.7	KEPUTUSAN TERAKHIR ADA PADA NEGARA-DIMINTA.....	359
VIII.8	BEBERAPA UPAYA UNTUK MEM- BATASI RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI KEJAHATAN POLITIK.....	363
VIII.8.1	Klausul Attentat (Attentat Clause).....	363
VIII.8.1.1	Pengertian klausul attentat.....	363
VIII.8.1.2	Sejarah dan perkembangan klausul attentat.....	364

VIII.8.1.3	Perumusan klausul attentat dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi.....	367
VIII.8.1.3.a	Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang tidak mencantumkan klausul attentat.....	367
VIII.8.1.3.b	Perjanjian ekstradisi yang mencantumkan klausul attentat.....	370
VIII.8.1.3.c	Apakah klausul attentat sudah merupakan hukum kebiasaan internasional?.....	376
VIII.8.1.4	Beberapa masalah teoritis dan praktis di sekitar klausul attentat.....	377
VIII.8.1.5	Masih relevankah klausul attentat ini dipertahankan?.....	383
VIII.8.2	Pembatasan Atas Kejahatan Politik Melalui Sistem Negatif.....	384
VIII.9	KESIMPULAN.....	392

<b>BAB IX</b>	<b>KEWARGANEGARAAN ORANG YANG DIMINTA</b> .....	<b>395</b>
IX.1	PENGANTAR.....	395
IX.2	ARTI PENTINGNYA KEWARGANEGARAAN DALAM EKSTRADISI .....	396
IX.3	PENGATURAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN EKSTRADISI .....	399
IX.3.1	Pengekstradisikan Warganegara Sebagai Larangan Mutlak dan Sebagai Kebijakan.....	399
IX.3.2	Negara-diminta Menolak Untuk Mengekstradisikan Warganegaranya dan Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut.....	401
IX.3.3	Negara-diminta Menolak Untuk Mengekstradisikan Warganegaranya Tetapi Tidak Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut.....	403
IX.3.4	Perjanjian Ekstradisi yang Sama Sekali Tidak Mengatur Tentang Larangan Pengekstradisian Warganegara .....	406

IX.3.5	Negara-negara yang Tidak Terikat pada Suatu Perjanjian Ekstradisi Tetapi Bersedia Melakukan Pengekstradisian Atas Dasar Hubungan Baik Secara Timbal Balik .....	409
IX.4	PENGATURAN MODEL LAIN TENTANG PENGEKSTRADISIAN WARGANEGARA DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	410
IX.5	MASALAH DWI KEWARGANEGARAAN, TANPA KEWARGANEGARAAN DAN PERGANTIAN KEWARGANEGARAAN ...	413
IX.5.1	Orang yang Diminta Berdwi-kewarganegaraan .....	414
IX.5.2	Orang yang Diminta Tanpa Kewarganegaraan .....	416
IX.5.3	Orang yang Diminta Mengganti Kewarganegaraannya .....	416

**BAB X**

	<b>TENTANG WILAYAH NEGARA SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN .....</b>	<b>423</b>
X.1	PENGANTAR.....	423
X.2	PENGERTIAN WILAYAH SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	424
X.3	PENGATURAN TENTANG WILAYAH NEGARA SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	426

**BAB XI**

	<b>PERKEMBANGAN TENTANG PENGATURAN EKSTRADISI DI LUAR PERJANJIAN-PERJANJIAN EKSTRADISI .....</b>	<b>435</b>
XI.1	PENGANTAR.....	435
XI.2	BEBERAPA PERKEMBANGAN DALAM PENGATURAN EKSTRADISI DI LUAR PERJANJIAN EKSTRADISI .....	436
XI.3	BEBERAPA CATATAN DAN KOMENTAR..	460

<b>BAB XII</b>	<b>“THE UNITED NATIONS MODEL TREATY ON EXTRADITION” SEBAGAI HASIL PENGEMBANGAN PROGRESIF DAN PENGKODIFIKASIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG EKSTRADISI .....</b>	<b>465</b>
XII.1	PENGANTAR .....	465
XII.2	TINJAUAN UMUM TENTANG “MODEL TREATY ON EXTRADITION” .....	466
XII.3	TINJAUAN MENGENAI SUBSTANSI KAJIDAH-KAJIDAH HUKUMNYA .....	468
XII.3.1	Tentang Kejahatan yang Dapat Dijadikan Alasan Untuk Pengekstradisian.....	468
XII.3.2	Alasan yang Bersifat Mutlak Untuk Menolak Pengekstradisian.....	470
XII.3.2.1	Kejahatan politik atau kejahatan yang mengandung sifat politik .....	470
XII.3.2.2	Faktor ras, agama, kebangsaan, asal-usul etnis, pandangan politik, seks, status hukum ataupun kedudukan dari orang yang diminta.....	471
XII.3.2.3	Kejahatan militer yang bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum.....	471
XII.3.2.4	Ne/Non bis in idem .....	471
XII.3.2.5	Dinyatakan kebal ( <i>immune</i> ) dari tuntutan hukum menurut hukum nasional dari salah satu atau kedua pihak.....	472
XII.3.2.6	Ada kekhawatiran bahwa orang yang diminta akan disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaannya .....	476
XII.3.2.7	Orang yang diminta telah dijatuhi hukuman <i>in absentia</i> oleh negara-peminta.....	477
XII.3.3	Alasan yang Bersifat Fakultatif Untuk Menolak Pengekstradisian.....	480
XII.3.3.1	Orang yang diminta berkewarganegaraan dari negara-diminta .....	480
XII.3.3.2	Negara-diminta bermaksud memeriksa sendiri orang yang diminta .....	481

XII.3.3.3	Negara-diminta menunda proses penuntutan terhadap orang yang diminta .....	482
XII.3.3.4	Ancaman hukuman mati.....	483
XII.3.3.5	Terjadinya kejahatan di luar wilayah dari salah satu atau kedua pihak.....	484
XII.3.3.6	Kejahatan terjadi seluruhnya atau sebagian di wilayah negara-diminta .....	485
XII.3.3.7	Orang yang diminta akan diadili oleh negara-peminta di hadapan badan peradilan ad hoc ataupun peradilan luar biasa.....	485
XII.3.3.8	Pertimbangan kemanusiaan atas orang yang diminta oleh negara-diminta .....	487
XII.3.4	Saluran Berkomunikasi dan Dokumen yang Dibutuhkan.....	488
XII.3.5	Tentang Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan.....	491
XII.3.6	Surat Keterangan dan Pengotentikasinya .....	493
XII.3.7	Informasi Tambahan.....	493
XII.3.8	Penahanan Sementara.....	494
XII.3.9	Keputusan Negara-diminta Terhadap Permintaan Negara-peminta.....	497
XII.3.10	Penyerahan Atas Orang yang Diminta .	498
XII.3.11	Penyerahan yang Ditunda dan Penyerahan Bersyarat.....	500
XII.3.12	Penyerahan Barang.....	502
XII.3.13	Peraturan Tentang Kekhususan .....	503
XII.3.14	Tentang Transit Atau Melewati Wilayah Negara Ketiga .....	506
XII.3.15	Permintaan yang Diajukan Oleh Dua Negara Atau Lebih .....	507
XII.3.16	Biaya-biaya .....	507
XII.3.17	Ketentuan Akhir.....	508
XII.4	BEBERAPA CATATAN DAN KOMENTAR	508

**LAMPIRAN**

Lampiran 1: European Convention on Extradition, 1957.....	511
Lampiran 2: Inter-American Convention on Extradition, 1981	531
Lampiran 3: The United Nations Model Treaty on Extradition, 1990.....	545
Lampiran 4: Convention relating to Extradition between the Member States of the European Union, 1996.....	555
Lampiran 5: Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member States of the European Union, 1995.....	567
Lampiran 6: Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to Extradition, 1974.....	575
Lampiran 7: Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines and Protocol, 1976.....	583
Lampiran 8: Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to Extradition. 1978.....	593
Lampiran 9: Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia, 1992.....	601
DAFTAR PUSTAKA .....	615

# PENDAHULUAN

Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah cukup tua umurnya, kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya ataupun sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya, bahkan juga sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara. Sebagai bagian dari hukum internasional, ekstradisi tampak dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral ataupun multilateral-regional sedangkan sebagai bagian dari hukum nasional ekstradisi tampak dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi.

Sudah tentu pula substansi antara pranata hukum ekstradisi yang terdapat di dalam perjanjian-perjanjian internasional antara satu dengan lainnya pada satu pihak dan demikian juga antara substansi pranata hukum ekstradisi dalam hukum nasional negara-negara pada lain pihak, mengandung kesamaan-kesamaan. Kesamaan-kesamaan substansi tersebutlah yang menjadikan pranata hukum ekstradisi berlaku umum dan oleh karena itu diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.

Memang tidak semua kaidah hukum tentang ekstradisi itu sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, terutama kaidah-kaidah hukumnya yang baru pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang menurut Pasal 13 ayat 1 butir a Piagam PBB, tergolong ke dalam kaidah-kaidah hukum internasional yang berkembang secara progresif (*progressive development of international law*). Namun demikian, mungkin saja kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang kini masih dipandang belum atau bukan sebagai hukum kebiasaan internasional, pada suatu waktu akan diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Hal ini adalah suatu yang wajar saja dalam proses perkembangan hukum pada umumnya, hukum internasional pada khususnya.

Meskipun pranata hukum ekstradisi ini cukup ideal karena dipengaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia, namun pada lain pihak justru menjadi sangat ketat dalam pengimplementasiannya, mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kasus ekstradisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, negara-negara justru mencari terobosan lain di luar pranata hukum ekstradisi dalam usahanya untuk mengadili atau menghukum seorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, baik yang legal maupun ilegal. Meskipun

demikian, hal ini tidaklah menggeser kedudukan dan peranan ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah mapan.

Sebagai buktinya, negara-negara sejak dahulu hingga kini, dan tampaknya demikian juga pada masa-masa yang akan datang, masih tetap bersemangat dalam membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi baik bilateral maupun multilateral-regional. Kini di seluruh kawasan di dunia ini terdapat banyak sekali perjanjian-perjanjian ekstradisi. Tentu saja pada masa yang akan datang akan lebih banyak lagi.

Meskipun sebagai istilah, hampir sebagian besar para ahli pada umumnya, para ahli hukum pada khususnya, telah mengetahui dan pernah mendengarnya, namun apa dan bagaimana pranata hukum ekstradisi itu secara lebih mendalam, masih belum banyak ahli hukum yang memahaminya. Oleh karena itu, buku ini bermaksud memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang ekstradisi tersebut.

Supaya setiap orang yang berminat memiliki wawasan historis tentang ekstradisi itu sendiri, maka buku ini diawali dengan pembahasan tentang awal mula atau sejarah dan perkembangan dari pranata hukum ekstradisi itu sendiri. Dilanjutkan dengan pemaparan tentang sisi kuat atau positif dan sisi lemah atau negatifnya dan atas dasar itu pula dapat diketahui mengapa pranata hukum ekstradisi ini dipilih oleh banyak negara sebagai sarana untuk bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara. Kemudian dipaparkan tentang definisi dan unsur-unsur dari ekstradisi itu dan bentuk-bentuk pengaturan tentang ekstradisi. Semua ini dipaparkan dalam Bab I yang mengantarkan para pembaca ke dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekstradisi.

Dalam Bab II dipaparkan tentang dimensi-dimensi internasional dan nasional atau domestik dari ekstradisi dengan maksud untuk menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi tidak semata-mata internasional sebagaimana lebih banyak dipahami orang. Dalam ruang lingkup hukum nasional negara-negarapun ekstradisi diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun demikian, substansi dari pranata hukum ekstradisi pada tataran internasional dan nasional pada hakekatnya mengandung kesamaan, baik asas-asas maupun kaidah-kaidah hukumnya. Ini menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi baik berupa kaidah hukum maupun pengimplementasiannya, baik pada tataran internasional maupun nasional, haruslah menunjukkan keselarasan karena saling terkait antara satu dengan lainnya.

Namun salah satu faktor yang menjadikan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ekstradisi pada tataran internasional dan

nasional menunjukkan kesamaan dan demikian juga keselarasan dalam pengimplementasiannya adalah besarnya pengaruh hak asasi manusia terhadap pranata hukum ekstradisi ini. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa hak asasi manusia adalah universal dan keuniversalamannya inilah yang memengaruhi pranata hukum ekstradisi ini sehingga relatif sama dimana-mana. Dari sisi lain dapat pula dipandang bahwa kesamaan-kesamaan ini menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi ini sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional meskipun tidak secara keseluruhannya, sebab selalu ada kaidah hukum ekstradisi yang baru muncul dan mulai berkembang.

Bahwa pranata hukum ekstradisi terdapat di dalam hukum internasional maupun nasional, sekaligus menunjukkan bahwa sumber-sumber hukum dalam arti formalnya juga terdapat di dalam hukum internasional dan nasional. Di dalam hukum internasional, sumber-sumber hukum dalam arti formal dari ekstradisi tersebut tidak jauh berbeda dengan sumber-sumber hukum internasional pada umumnya, seperti, perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, pendapat para ahli, putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional, keputusan atau resolusi organisasi internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Demikian juga dalam hukum nasional, peraturan perundang-undangan pidana nasional pada umumnya dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi pada khususnya adalah juga dapat dipandang sebagai sumber-sumber hukum nasional dalam arti formal dari ekstradisi tersebut. Masalah ini secara mendalam dibahas dalam Bab III, termasuk hubungan antara keduanya.

Sedangkan dalam Bab IV dibahas tentang asas-asas dari ekstradisi yang meliputi asas kejahatan ganda, asas kekhususan, asas tidak menyerahkan warganegara, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, asas *ne/non bis in idem* dan asas daluwarsa. Asas ini memang sudah melekat pada pranata hukum ekstradisi dan selalu dapat dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi meskipun formulasinya tidak persis sama, namun jiwa dan semangatnya tetap sama. Masing-masing asas tersebut memang tidak terlepas dari persoalan-persoalan praktis yang timbul dan terjadi dalam praktek. Persoalan-persoalan praktek ini juga diungkapkan di dalam Bab IV ini disertai dengan contoh kasus baik nyata ataupun fiktif.

Selanjutnya dalam Bab V dibahas kaidah-kaidah hukum materiil-substansial dari ekstradisi, khususnya kaidah-kaidah hukum materiil-substansial yang tidak tergolong sebagai asas

tetapi yang sudah lazim dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Diantara demikian banyaknya kaidah-kaidah hukum ekstradisi tersebut, ada yang sudah dapat digolongkan sebagai kaidah yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan ada pula yang baru pada tahap pertumbuhan dan perkembangan karena baru beberapa tahun belakangan saja mulai dicantumkan di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi. Kaidah-kaidah hukum semacam inipun jumlah dan macamnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa pranata hukum ekstradisi ini terus berkembang.

Sedangkan kaidah-kaidah hukum formal-proseduralnya dibahas dalam Bab VI. Oleh karena ekstradisi menyangkut dua pihak (negara-peminta dan negara-diminta) maka masalah prosedur memainkan peranan penting. Tegasnya, bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh negara-peminta dalam mengajukan permintaan untuk pengekstradisan orang yang diminta kepada negara-diminta, prosedur pemberitahuan dari negara-diminta kepada negara-peminta bahwa permintaan negara-peminta dikabulkan ataupun ditolak oleh negara-diminta, apabila permintaan negara-peminta dikabulkan oleh negara-diminta, bagaimana prosedur penangkapan dan penahanan orang yang diminta jika memang orang yang diminta itu perlu ditangkap dan ditahan oleh negara-diminta, dan akhirnya tentang prosedur penyerahan orang yang diminta itu sendiri oleh negara-diminta kepada negara-peminta. Tentang kaidah-kaidah hukum formal-prosedural ini memang kini sudah menjadi kaidah hukum yang sudah baku dan relatif sama substansinya di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Satu masalah pokok dalam hukum pidana dan hak asasi manusia adalah tentang hukuman mati (*capital punishment, death penalty*) yang dari dahulu hingga kini masih menjadi isu kontroversial di dunia ini. Masalah hukuman mati inipun masuk ke dalam pranata hukum ekstradisi, terutama oleh para penganut kontra hukuman mati. Pada dasarnya, orang yang diminta dihindarkan dari ancaman ataupun penjatuhan hukuman mati dari negara-peminta. Namun dalam prakteknya, ternyata banyak menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukuman mati ini di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi. Masalah ini secara khusus di bahas dalam Bab VII, diawali dengan sejarah dan perkembangan dari hukuman mati di dalam hukum pidana nasional negara-negara, pro kontra terhadap hukuman mati, masuknya kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ke dalam pranata hukum ekstradisi serta pelbagai masalah yang ditumbuhkannya.

Masalah lain dalam pranata hukum ekstradisi yang tidak kalah krusialnya dari dahulu hingga kini adalah tentang kejahatan politik (*political offence, political crime*). Di dalam sistem hukum nasional, tentang kejahatan politik ini mungkin tidak begitu menjadi persoalan sebab negara memiliki otoritas tunggal untuk menentukannya apalagi di dalam negara dengan sistem pemerintahan yang absolut-otoriter, walaupun tetap terbuka kemungkinan timbulnya pro dan kontra. Sedangkan di dalam sistem hukum internasional, kejahatan politik ini selamanya akan merupakan isu krusial dan kontroversial sebab sistem hukum dan politik masing-masing negara di dunia ini tidaklah sama. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara dalam menentukan apakah suatu kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta pengekstradisian seorang pelaku kejahatan merupakan kejahatan politik atau tidak. Pengertian dan interpretasi masing-masing negara tentang suatu kejahatan sebagai kejahatan politik atau tidak, seringkali berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Sebagai akibatnya, dalam pengimplementasiannya akan menimbulkan pelbagai masalah yang tidak mudah dalam pemecahannya. Tentang kejahatan politik ini sejak dahulu hingga kini sudah mendapat tempat pengaturan yang pasti di dalam pranata hukum ekstradisi bahkan sudah diakui sebagai salah satu asasnya yang sangat penting. Dalam Bab VIII dari buku ini, secara khusus dan mendalam dibahas tentang kejahatan politik dengan segala permasalahannya.

Aspek lain yang terkait dengan masalah ekstradisi adalah tentang kewarganegaraan dari seorang pelaku kejahatan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara orang yang bersangkutan dengan negara dimana dia berkewarganegaraan, khususnya mengenai adanya hak setiap warganegara untuk mendapat perlindungan dari negaranya dan sebaliknya kewajiban setiap negara untuk melindungi warganegaranya dimanapun berada. Namun demikian, hak dan kewajiban secara timbal balik ini bukanlah suatu hubungan yang tanpa pembatasan berdasarkan hukum. Dalam pranata hukum ekstradisi, negara-diminta memang diberikan hak untuk menolak permintaan dari negara-peminta apabila orang yang diminta adalah warganegaranya sendiri. Bagaimana halnya jika orang yang bersangkutan kemudian mengganti kewarganegaraannya, dari semula berkewarganegaraan negara-peminta ataupun negara ketiga menjadi berkewarganegaraan negara-diminta. Dalam hubungannya dengan ekstradisi, masalah ini cukup banyak menimbulkan persoalan lanjutan. Pemaparan secara lebih mendalam tentang kewarganegaraan seorang pelaku kejahatan dalam pranata hukum ekstradisi dibahas dalam Bab IX.

Selanjutnya dalam Bab X dibahas tentang wilayah negara sebagai tempat terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tentang




Jl. Permai 28 No. 97-100  
Margahayu Permai - Bandung 40218  
e-mail: yramawidya@indo.net.id  
yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)  
<http://www.yrama-widya.co.id>

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142227

ISBN 978-979-077-091-1



9 789790 770911